



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 32 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (a) dan ayat (5), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan.....

- Peraturan pelaksana Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017](#) tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);
 13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);
 14. Peraturan.....

14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018](#) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Pemerintah Propinsi adalah pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bintan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.

10. Perangkat.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Badan Permusyawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
14. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
18. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

19. Peraturan.....

19. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
20. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga pengurusan kemasyarakatan ditingkat kerukunan warga yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Warga dan berada dibawah Desa.
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga pengurusan kemasyarakatan ditingkat kerukunan tetangga berada dibawah Rukun Warga yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tetangga.
22. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau Gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
23. Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala desa atau perangkat Desa dan/atau Pimpinan, Wakil, sekretaris dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.
24. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
25. Gaji adalah Gaji pokok PNS yang menjadi Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang dibayarkan di Perangkat Daerah induk.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 3.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa
- (4) Penghasilan tetap yang tidak dibayarkan dikembalikan ke rekening desa.

Pasal 4

Komposisi penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang besarnya kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 60% (enam puluh persen) dari ADD;
- b. ADD yang besarnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 50% (limapuluh persen) dari ADD;
- c. ADD yang besarnya lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADD; dan
- d. ADD yang besarnya lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 30% (tigapuluh persen) dari ADD.

Pasal 5

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alokasi.....

- a. Alokasi penghasilan Kepala Desa paling banyak sebesar 20% (duapuluh persen) dari total pagu ADD;
- b. Perangkat Desa terdiri dari : sebagai berikut:
 1. Sekretaris Desa menerima penghasilan tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 2. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar 50% (limapuluh satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 3. Kepala Dusun sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 4. Bendahara sebesar 50% (limapuluh satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan .

Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berupa Gaji setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dengan komposisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa ,Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan beban kerja;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. jaminan ketenagakerjaan; dan
 - e. tunjangan lain-lain.
- (3) Tunjangan jabatan diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris desa sebagai pemangku jabatan di Pemerintah Desa;

(4)Tunjangan.....

- (4) Tunjangan beban kerja Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagai penyelenggaraan administrasi pelayanan dan pengelolaan keuangan desa;
- (5) Jaminan kesehatan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa yang membantu penyelenggaraan urusan dan pelayanan kesehatan;
- (6) Dalam rangka melindungi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa terhadap resiko kerja dalam menjalankan tugas diberikan perlindungan berupa jaminan ketenagakerjaan .
- (7) Tunjangan lain lain juga dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf desa berupa Tunjangan Hari Lebaran, dan tunjangan lain .
- (8) Besaran Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beban Kerja Jaminan Kesehatan, Jaminan ketenagakerjaan dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

Bagian ketiga
Tunjangan BPD
Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan tetap;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya;
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan;
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja dan tunjangan lain yang didasarkan pada kemampuan keuangan desa;
- (5) Selain Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD lainnya berupa penyediaan biaya operasional BPD sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(6)Operasional.....

- (6) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada lembaga BPD untuk memperlancar operasional kegiatan administrasi

Pasal 9

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD;
- (2) Tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja dan tunjangan lain untuk memberikan motivasi kerja berupa THR;
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB III

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 11

- (1) ASN yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa dan/atau anggota BPD dibebaskan sementara waktu dari Jabatan Organik selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai ASN;
- (2) ASN yang terpilih menjadi Kepala Desa berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan berdasarkan beban kerja di Pemerintahan Desa dan tidak mendapatkan Gaji dan Tunjangan Beban Kerja dari Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) ASN yang ditunjuk menjadi Perangkat Desa atau Sekretaris Desa hanya menerima tunjangan jabatan dan jaminan ketenagakerjaan sedangkan untuk gaji dan tunjangan beban kerja dan jaminan kesehatan dibayarkan dari Organisasi Perangkat Daerah;
- (4) ASN yang ditunjuk menjadi Penjabat Kepala Desa hanya berhak menerima Tunjangan Jabatan sedangkan untuk gaji dan tunjangan beban kerja dan jaminan kesehatan dibayarkan dari Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa sebagai lembaga penyelenggaran pemerintahan desa melaksanakan pelayanan administrasi dan pembangunan, dalam rangka penyelenggaraan urusan kewenangan tersebut diberikan biaya operasional yang besarnya di tetapkan secara proporsional dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan desa;
- (2) Badan Permusyawaratan desa sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan Desa bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan urusan tersebut
diberikan.....

- diberikan biaya operasional yang besarnya di tetapkan secara proporsional dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan desa;
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang membantu penyelenggaraan pemerintahan desa .
 - (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
 - (5) Dalam rangka melaksanakan urusan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan operasional untuk mendukung kelancaran kinerja pemerintahan desa dengan besaran operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku:
- (2) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan Penghasilan Tetap, terhadap Kepala desa , perangkat desa serta BPD yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.
- (3) Camat merekomendasikan penghentian pembayaran Siltap dan tunjangan sebagaimana ayat (2) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal, 23 Mei 2019

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 32

